



**P U T U S A N**

**Nomor 45/PDT/2025/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, secara *e-court* telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Tuan MOCHAMAD ADIB ZAIN**, WNI. Pekerjaan ASN/Hakim. Beragama Islam, lahir di Bojonegoro pada tanggal 01 Maret 1990. Berdasarkan KTP berdomisili di Krandon. RT. 003 - RW. 052. Desa Wedomartani. Kecamatan Ngemplak. Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta; email [moehamadadibzain@mail.ugm.ac.id](mailto:moehamadadibzain@mail.ugm.ac.id); pemegang KTP dengan NIK: 3522060103900004, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Nyonya QOTHROH EL NADA**. WNI. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, lahir di Magelang pada tanggal 26 April 1989. berdomisili di Krandon. RT. 003 - RW. 052, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta: pemegang KTP dengan NIK : 3404116604890001, sebagai Pembanding II semula Penggugat II; Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Munandar. S.H. Muhammad Misbah Datun, S.H., Lilik Fadhilah, S.H., Febianto. S Farm., S.H., Apt. kesemuanya advokat berkantor di "Kantor Hukum Lex Specialis", beralamat di Jl. Padokan Lor RT.04. Kalurahan Tirtonirmolo. Kapanewon Kasihan. Kabupaten Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2025 dengan nomor: 356/HK/SK.PDT/III/2025/PN Smn;
3. **Sdr. MUHAMMAD 'ATHOURROHMAN ZAIN**. Laki-laki, umur 9 tahun, pekerjaan belum bekerja, beragama Islam. WNI. lahir di Sleman pada tanggal 15 Juni 2015, berdomisili di Krandon. RT. 003 - RW.

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK



052. Desa Wedomartani. Kecamatan Ngemplak. Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta; selanjutnya nanti mohon pula disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

4. **Sdr. MUHAMMAD ATHHARULWAFA ZAIN** . Laki-laki, umur 7 tahun, pekerjaan Belum bekerja, beragama Islam. WNI. lahir di Sleman pada tanggal 15 Juli 2017 berdomisili di Krandon. RT. 003 - RW. 052. Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak. Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta; selanjutnya nanti mohon pula disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV; Dalam hal ini Tuan MOCHAMAD ADIB ZAIN, WNI. Pekerjaan ASN/Hakim. beragama Islam, lahir di Bojonegoro pada tanggal 01 Maret 1990, berdasarkan KTP berdomisili di Krandon. RT. 003 - RW. 052. Desa Wedomartani. Kecamatan Ngemplak. Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta; email [moehammad.adibzain@mail.uqm.ac.id](mailto:moehammad.adibzain@mail.uqm.ac.id); pemegang KTP dengan NIK: 3522060103900004. dan Nyonya QOTHROH EL NADA. WNI. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, lahir di Magelang pada tanggal 26 April 1989.berdomisili di Krandon. RT. 003 - RW. 052, Desa Wedomartani.Kecamatan Ngemplak. Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta; pemegang KTP dengan NIK: 3404116604890001. Selaku orang tua kandung dari Pembanding III semula Penggugat III dan Pembanding IV semula Penggugat IV yang memberikan kuasa kepada Imam Munandar. S.H. Muhammad Misbah Datun, S.H., Lilik Fadhilah, S.H., Febianto. S Farm., S.H., Apt. kesemuanya advokat berkantor di “Kantor Hukum Lex Specialis”, beralamat di Jl. Padokan Lor RT.04. Kalurahan Tirtonirmolo. Kapanewon Kasihan. Kabupaten Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2025 dengan nomor:

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

356/HK/SK.PDT/III/2025/PN Smn; Selanjutnya disebut sebagai  
Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan

1. **PT LION MENTARI AIR LINES**, berkedudukan di Lion Air Tower, Jl. Gajah Mada No 7. Jakarta Pusat. Indonesia 10130, Nomor Telepon (021) 6326036; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Fauzan. S.H.. LL.M. dan Kawan-kawan, Para advokat dan konsultan hukum pada Kantor "Advokat & Kurator Prof. DR. HARRIS ARTHUR HEDAR. S.H..M.H. & REKAN", beralamat di Arthur Tower. Jalan Suryopranoto Nomor 7. Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota-Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan nomor: 784/HK/SK.PDT/VIII/2024/PN Smn. selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **PT TRINUSA TRAVELINDO (TRAVELOKA)**. berkedudukan di Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) South Tower Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office Park. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten: Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadi Renal Nuriman..S.H..LL.M. dan Kawan-kawan. Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum THANOS GRAFI & NURIMA, beralamat di Graha Tannos Lt. 1-2, Jl. Tambak No. 49-51. Pegangsaan - Menteng.Kota Jakarta Pusat 10320. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 September 2024 dengan nomor: 860/HK/SK.PDT/IX/2024/PN Smn.selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 45/PDT/2025/PT YYK tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat

*halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK*



Banding;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 45/PDT/2025/PT YYK tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 45/PDT/2025/PT YYK tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 10 Maret 2025 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 10 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.474.400.00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Smn diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2025 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 24 Maret 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2025/PN Smn tanggal 24 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding

*halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK*



semula Para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat atas permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 28 maret 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding pada tanggal 8 April 2025;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 15 April 2025 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 16 April 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 17 April 2025;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut: Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang nyata keliru, karena pada pokoknya Majelis Hakim Pemeriksa tingkat pertama perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Adapun kesalahan tersebut sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan hukum perihal pertimbangan kewenangan mengadili yang didasarkan pada Pasal 118 HIR sementara gugatan diajukan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang kedudukannya merupakan *lex specialis*;
- Bahwa *judex factie* salah dalam menafsirkan hubungan antara Pasal 23 dengan Pasal 45 Jo Pasal 48 Undang-Undang tentang Perlindungan

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK





Konsumen;

- Bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan masalah *choice of forum* tanpa menentukan terlebih dahulu jenis gugatan yang diajukan Para Penggugat apakah sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang secara relatif menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa kembali perkara *a quo*;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Para Pembanding mohon putusan seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil keberatan dari Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara tegas dalam kontra memori banding ini;
2. Bahwa Terbanding I dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil keberatan dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya karena keberatan yang disampaikan tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa terhadap putusan Perkara Perdata Nomor. 166/Pdt.G/2024/PN

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK



Smn tanggal 10 Maret 2025 majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah tepat dalam memberikan putusan dengan memberikan pertimbangan hukum yang mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, termasuk putusan a quo telah berisi pertimbangan hukum secara benar, tidak keliru dan cukup, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

4. Bahwa Majelis hakim pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor.166/Pdt.G/2024/PN Smn telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan :

*“Bahwa pengadilan Negeri Sleman tidak memiliki kewenangan secara relative untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo sebagaimana pasal 118 ayat (2) HIR atau 142 ayat (1) (2) Rbg”;*

5. Bahwa putusan tersebut diatas telah sesuai dengan uraian dan dasar Pembanding dalam mengajukan gugatannya yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil Para Pembanding pada angka 6 poin 2 memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“2. Bahwa judex factie salah dalam menerapkan hukum perihal pertimbangan kewenangan mengadili yang didasarkan pada pasal 118 HIR sementara gugatan diajukan berdasarkan pasal 23 Undang-undang tentang perlindungan konsumen dst”*

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh para pembanding dalam hal ini hanya berpaku pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanpa memperhatikan aspek lain yang mana dalam pelaksanaan dan penerapannya harus memperhatikan pasal - pasal lain yang tertuang dalam peraturan yang sama yaitu Pasal 45 dan Pasal 48 yang mana ketika diselaraskan dengan pasal penerapannya pada Pasal 45 maka Pasal 118 HIR merupakan aturan yang sesuai dengan perkara a quo ;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK



8. Bahwa Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor. 166/Pdt.G/2024/PN Smn halaman 118 dikutip yang menyatakan sebagai berikut :

*“Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal HIR. menyatakan apabila Tergugat terdiri dari 2 (dua) Orang atau lebih maka gugatan ditujukan di tempat tinggal satah satu Tergugat. jika terdapat lebih dari satu Tergugat.yang tempat tinggalnya tidak berada dalam Satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.*

Menimbang. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana bukti awal surat TI-2 alamat Tergugat I berdasarkan akta pendirian PT. Lion Mentari Nomor 1 tertanggal 2 September 1999 pada Notaris Hasan Zaini SH yang didalamnya menyebutkan bahwa Tergugat I terdaftar dengan nama PT Lion Mentari yang berkedudukan di Jakarta dan Tergugat II sebagaimana dalam gugatan a quo beralamat di Kabupaten Tangerang. Banten, dan tidak berada/berdomisli di Wilayah Kabupaten Sleman”;

9. Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga patut untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
10. Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil Para Pembanding pada angka 12 poin 3 memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*‘Bahwa judex facti salah dalam menafsirkan hubungan antara pasal 23 dengan pasal 45 jo pasal 48 undang undang tentang perlindungan konsumen”*

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Judex Factie Tingkat Pertama:
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah dalil yang tidak berdasarkan dan hanya pengulangan dari dalil yang sudah disampaikan dalam Gugatannya;

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK





3. Bahwa Terbanding II tetap pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam seluruh keberatannya dalam Eksepsi dan Jawaban;
4. Bahwa Terbanding II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding II;
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Terbanding II dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keberatan yang telah disampaikan sebelumnya dalam sidang pada tingkat pertama, termasuk tapi tidak terbatas pada Eksepsi dan Jawaban yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2024 Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Smn, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati segala pertimbangan hukum dalam putusan perkara *aquo*, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan semua dalil beserta semua bukti – bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sleman telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara *aquo*, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sleman untuk dijadikan pertimbangannya sendiri guna memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2025 Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Smn sudah tepat dan benar karenanya putusan perkara *aquo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK*



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, yang ternyata tidak memuat alasan apapun yang diajukan permohonan bandingnya tersebut, dan serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat II yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dalam proses di Pengadilan Tingkat Pertama, dan keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, untuk itu Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2025 Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Smn harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2025 Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Smn, harus dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait ;

*halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 166/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 10 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 yang terdiri dari, Mahmud Fauzie, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum., Sutadi Widayato, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Mahmud Fauzie, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suprabowo, S.H., M.H., Sutadi Widayato, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Subur Giyanto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

*t t d*

Suprabowo, S.H., M.H.

*t t d*

Sutadi Widayato, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,

*t t d*

Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*t t d*

Subur Giyanto,S.H.,

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Meterai     | : Rp 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> +                         |
| Jumlah         | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 45PDT/2025/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)